



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA Bjm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama, antara :

Muhammad Noor bin H. Hamzah, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Jln. Mahakam No. 142 Rt.005 Rw. 009, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur.semula sebagai **Tergugat** , sekarang **Pembanding** ;

M e l a w a n

Hj. Ummu Saad binti H. Lutfi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek Bunyamin Permai 3 Blok B No.20, Rt. 12 , Kelurahan Kertak Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Dalam hal ini menguasai kepada Ritawati, S.Ag dan Tri Agusvina, S.H, Advokat/Penasehat Hukum dari kantor hukum Ritawati, S.Ag, yang beralamat di Jalan Ratu Zaleha, Komplek KH. Dewantara 9 Rt.20 No. 46, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 februari 2020. semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mtp. tanggal 29 Juli 2020Masehi, bertepatan dengan tanggal 08Dzulhijjah1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Halaman 1 dari 12halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menetapkan harta benda tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas 144 m (seratus empat puluh empat meter) yang terletak di Komplek Bunyamin Permai 3, Blok B, No. 20, RT.12, Kelurahan, Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, SHM Nomor 01733 atas nama H. Muhammad Noor dengan batas-batas:
 - ☐ Sebelah Utara : Jalan Komplek Bunyamin Permai II RT.02/04
 - ☐ Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah dan rumah H. Min
 - ☐ Sebelah Selatan : berbatasan dengan Taman Pendidikan Al-Qur'an Ashabul Yamin;
 - ☐ Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah dan rumah H. Edi;
 - b. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas 2.936 m² (dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Mahakam, No.142, RT.005/RW.009, Kelurahan Pakunden, Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, SHM Nomor 01787 atas nama H. Muhammad Noor dan harta tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat dengan batas-batas:
 - ☐ Sebelah Utara : Tanah milik Kantor Kelurahan Tanjungsari;
 - ☐ Sebelah Timur : Tanah milik H. Kamali;
 - ☐ Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - ☐ Sebelah Barat : Tanah milik Bu Sofa
 - c. Sebidang tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Mahir Mahar, Km. 22, RT.006/RW.004, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tersebut atas nama H. Muhammad Noor dengan batas-batas:
 - ☐ Sebelah Utara : berbatas Jalan Mahir Mahar Km. 22;
 - ☐ Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit
 - ☐ Sebelah Timur : Sumiaty
 - ☐ Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Dra. Hj. Pasilah
4. Menetapkan Penggugat memperoleh hak 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh hak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dictum poin 2 tersebut diatas;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama a quo kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan atau kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Martapura a quo sesuai dengan dictum point (3), dictum point (4) dan dictum point (5), terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan dan membagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dictum point(3) tersebut di atas secara sukarela, bila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual secara lelang dimuka umum, dan setelah dipotong biaya lelang dan lain-lain, kemudian hasil penjualan lelang diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum point(3) tersebut di atas;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
9. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.921.000,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan ketentuan Penggugat wajib membayar biaya perkara a quo sejumlah Rp3.460.500,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dan Tergugat wajib membayar biaya perkara a quo sejumlah Rp 3.460.500,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 07 September 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Selasa tanggal 29 September 2020;

Bahwa selanjutnya kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inage, masing-masing pada tanggal 7

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



September dan tanggal 14 september 2020, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mtp. tanggal 29 Oktober 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar pada register dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Bjm. dan telah diberitahukan ke Pengadilan Agama Martapura dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W15-A/ 2096/ HK.05/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 24 Agustus 2020, dan Tergugat/ Pembanding tersebut tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Martapura, selanjutnya putusan tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan diajukan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalam putusan perkara *a quo* khusus mengenai penetapan ketiga obyek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sudah tepat dan benar dan dapat diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu untuk memperbaiki dan menambahkan pertimbangan dan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diktum putusan tersebut, sekaligus sebagai jawaban atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya ;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan beberapa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Martapura, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa keberatan pertama , Pembanding mengajukan eksepsi bahwa mengenai kekuasaan relatif Pengadilan Agama, dimana seharusnya perkara a quo diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Blitar karena obyek sengketa yang paling luas ada di wilayah Pengadilan Agama blitar.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (5) RBg menyatakan bahwa gugatan terhadap barang tetap (barang tidak bergerak) diajukan ke Pengadilan dimana barang itu berada. Jika barang tetap itu terletak di beberapa wilayah Pengadilan , maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi salah satu dari barang tetap tersebut atas pilihan Penggugat, dalam hal ini Penggugat telah memilih Pengadilan Agama Martapura karena salah satu obyek sengketa ada di wilayah Pengadilan Agama Martapura. Oleh karenanya keberatan tersebut tidak cukup beralasan , maka harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding yang kedua adalah mengenai tanda tangan surat gugatan Penggugat yaitu surat gugatan Penggugat ditandatangani oleh kuasa Penggugat tanggal 29 Januari 2020, sedangkan surat kuasanya baru dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2020, dengan demikian surat gugat tersebut harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mempelajari secara seksama, ternyata surat gugatan penggugat ditanda tangani sendiri oleh Penggugat bukan oleh Kuasa Hukumnya bahkan relaas panggilan untuk sidang pertamapun masih diterima dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri, dengan demikian keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan , karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding yang ketiga adalah gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah dalam surat gugatannya.

Halaman 5 dari 12halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Menimbang bahwa untuk obyek sengketa nomor 3 berupa sebidang tanah yang terletak di Palangkaraya dasar kepemilikannya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) sehingga Penggugat menyebutkan batas-batas tanah tersebut, sedangkan untuk obyek sengketa nomor 1 dan 2 dasar kepemilikannya Sertipikat hak milik sehingga Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa jika dasar kepemilikan tanah berupa sertipikat, maka tidak wajib menyebutkan batas-batasnya karena dalam sertipikat itu sendiri yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sudah disebutkan batas-batasnya. Oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding nomor 4 telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama , dan diambil alih menjadi pertimbangan pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding nomor 6 bahwa pengadilan agama tingkat pertama telah melampaui dari yang diminta/dituntut oleh Penggugat yaitu dengan memasukan kata “ *bila tidak bisa dibagi secara natura* “ adalah kata yang tidak diminta oleh Penggugat;

Menimbang bahwa memasukan kata “ *bila tidak bisa dibagi secara natura*” adalah merupakan kewenangan hakim untuk memasukannya sebagai alternatif dalam pelaksanaan eksekusi nanti, sehingga walaupun tidak diminta oleh Penggugat tidak mengakibatkan cacat hukum karena tidak termasuk Ultra Petita;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding nomor 7 telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Menimbang bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Agama Martapura mengenai dwangsom, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Martapura , selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791 K./sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang qaidah hukumnya menyatakan bahwa lembaga hukum uang paksa (dwangsom)

Halaman 6 dari 12halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang diktum putusannya “ menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Martapura tentang pembagian harta bersama yang pelaksanaannya (eksekusinya) berujung pada eksekusi lelang (pembayaran sejumlah uang), dengan demikian tidak tepat untuk diterapkan penghukuman uang paksa (dwangsom).

Menimbang bahwa selanjutnya putusan pengadilan Agama Martapura tentang pembebanan biaya perkara yaitu dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara secara tanggungrenteng berdasarkan kepada ketentuan pasal 192 ayat (1) R.bg. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan putusan pengadilan Agama Martapura, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon. Menimbang pula bahwa yang dimaksud dengan *bidang perkawinan* sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) point 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 termasuk di dalamnya *penyelesaian harta bersama*, maka dengan demikian perkara penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, apakah ia dikumulasi dengan perceraian atau berdiri sendiri tetap masuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya tidak tepat jika menggunakan pasal 192 ayat (1) R.Bg, yang tepat untuk dijadikan dasar adalah pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang merupakan *lex specialis* di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat petitum point 6 tentang permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), tidak dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah meneliti berita acara sidang pengadilan Agama Martapura, tidak ditemukan fakta adanya usaha Tergugat untuk memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak ketiga, oleh karena itu permohonan sita tersebut harus ditolak;

Halaman 7 dari 12halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam merumuskan bunyi amar putusannya diktum point 4 yang berbunyi menetapkan Penggugat memperoleh hak 1/2 (separo) bagian dan Tergugat memperoleh hak 1/2 (separo) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum point 2 tersebut diatas, seharusnya diktum nomor 3. oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan “ *Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding demikian pula dalam putusan pengadilan tingkat pertama*”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1986 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama , seluruh biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil nas syar’iyyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mtp. tanggal 29 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08Dzulhijjah 1441Hijriyah,

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 8 dari 12halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan harta benda tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - 2.1 Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Komplek Bunyamin Permai 3, Blok B, No. 20, RT.12, Kelurahan, Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, SHM Nomor 01733 atas nama H. Muhammad Noor dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Komplek Bunyamin Permai II RT.02/04
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah dan rumah H. Min
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Taman Pendidikan Al-Qur'an Ashabul Yamin;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah dan rumah H. Edi;
 - 2.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas 2.936 m² (dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Mahakam, No.142, RT.005/RW.009, Kelurahan Pakunden, Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, SHM Nomor 01787 atas nama H. Muhammad Noor dan harta tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Kantor Kelurahan Tanjungsari;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Kamali;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bu Sofa
 - 2.3. Sebidang tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Mahir Mahar, Km. 22, RT.006/RW.004, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tersebut atas nama H. Muhammad Noor dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatas Jalan Mahir Mahar Km. 22;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Sumiaty
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Dra. Hj. Pasilah
3. Menetapkan Penggugat memperoleh hak 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh hak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dictum poin 2 tersebut diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor: 2.2 dan nomor: 2.3

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



- diasas kepada Penggugat, bila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual secara lelang dimuka umum, dan setelah dipotong biaya lelang dan lain-lain, kemudian hasil penjualan lelang diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum point(3) tersebut di atas;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2.1 diatas kepada Tergugat, bila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual secara lelang dimuka umum, dan setelah dipotong biaya lelang dan lain-lain, kemudian hasil penjualan lelang diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum point(3) tersebut di atas;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.6.921.000,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
 8. Membebaskan kepadaPembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 18 November 2020*Masehi*, bertepatan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, dengan **Drs. H. Saiful Fadhlanie Ghany, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I** dan **Drs. H. Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 19Oktober 2020 Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Lisna Hilalina, S.Ag, M.H**sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. Saiful Fadhlanie Ghany, M.H

Halaman 10 dari 12halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I

Drs. H. Hidayat, S.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Lisna Hilalina, S.Ag, M.H

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 139.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)